



**E-mail :** [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu diberikan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah dalam mengelola dan melaporkan dana bantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Daerah pada Bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 seri D Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada Bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada Bidang SD dan Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA;
  - b. melakukan pembinaan pada satuan pendidikan penerima BOSP dan BOSDA;
  - c. memantau penggunaan Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA; dan
  - d. menyampaikan hasil *helpdesk* kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KEELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,  
  
ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
  - 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  - 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN            SEKRETARIS            DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 17 /Kept/Sekda/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENGELOLAAN  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
DAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA  
BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda. Kab. Bantul	
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Unit Pelayanan dan Pelaksanaan	1. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik SMP 2. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik SD	

1	2	3	4
6.	Koordinator Tim <i>Helpdesk</i>	1. Unsur Bidang SMP  2. Unsur Bidang SD  3. Unsur Bidang Keuangan	1. Mierna Indriyaningtiyas, S.E. 2. Isni Puspitasari 1. Ernawati Hidayat, S.Pd. 2. Niken Setyaningsih, S.Pd. 3. Novia Sari Tunggal D.N., S.E. 4. Tri Atmaja Danang, S.Pd. 1. Sigit Wahyu Wibowo, S.E 2. Nani Sumiyati, S.Pd
7.	Tim <i>Helpdesk</i>	1. Bendahara SMP N 2 Sedayu 2. Bendahara SMP N 1 Pajangan 3. Bendahara SMP N 2 Sewon 4. Bendahara SMP N 4 Pandak 5. Bendahara SMP N 1 Srandakan 6. Bendahara SMP N 2 Kretek 7. Bendahara SMP N 2 Piyungan 8. Bendahara SMP N 1 Banguntapan 9. Bendahara SMP N 1 Imogiri 10. Bendahara SMP N 1 Jetis 11. SD Negeri Kaligondang 12. SD Negeri Plebengan 13. SD Negeri Banguntapan 14. SD Negeri Baturetno 15. SD Sabdodadi Piyungan 16. SD Negeri 3 Bantul 17. SD Sendangsari 18. SD Negeri 1 Jatimulyo 19. SD Negeri Pundung 20. SD Negeri 3 Imogiri 21. SD Negeri Bendosari 22. SD Negeri 2 Patalan 23. SD Sonosewu 24. SD N 1 Sribitan 25. SD Negeri Bungkus	Dra. Wagini Sumaryanti, S.Pd.  Woro Wahyu Utami, S.Pd. Winarti, A.Md. Fatmawati, S.Pd.  Muryani, S.Pd., M.Pd. Rina Purwandari, S.Pd.  Triana Dewi Susiami, S.Pd.  Mujimah, S.Pd. Aprilia Wulandari, S.T. Monica Lisa Novita Joko Kuntoro Meta Nugrahaningtyas Nur Qoriyah Tri Winarsih, S.Pd. Lylla Sulastri, S.E Pardino, S.Pd. Giyanto Agus Tri Nugroho Andi Gunawan Bernadita Catur W. Isti Winarni Ratna Kurniawati, S.Pd. Vera Yuanita, S.Pd. Titik Yuliana, S.Pd.

1	2	3	4
		26. SD Negeri Cimpon 27. SD Negeri Guwo 28. SD Negeri Beji 29. SD Negeri Bogo 30. SD Negeri Payungan 31. SD Negeri Ngablak 32. SD Klenggotan 33. SD Negeri Jejeran 34. SD Negeri Segoroyoso 35. SD Becari 36. SD N Baran 37. SD Negeri Rojoniten 38. SD Ngentak Sanden 39. SD Krapyak 40. SD Negeri 1 Pedes 41. SD Negeri Bakalan 42. SD Monggang 43. SD Koripan 44. SD Negeri Krajan	Wiwik Murtini Maryanti, S.Sos. Eni Wijayanti Priliana Handayani Primasari Kurnia Esti Putri Novi Lestariningsih Riska Rahmawati Fajar Ariyanta Fitriyatun Sri Indhah Friska Nur Kusumadewi Weny Puspita Sari Dwi Ariyati Septi Roselawati, S.Pd. Latifah Heni Kusumawati Ristiana Ambarwati Fitriyani Sunardi, S.IP. Nur Aniq Finta Dewi, S.Pd.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 /Kept/Sekda/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENGELOLAAN  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
DAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA  
BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN TUGAS

TIM *HELPDESK* PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
DAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN  
BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengarah berperan melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk pengelolaan BOSP dan BOSDA di Kabupaten Bantul.
2. Penanggung jawab berperan dalam :
  - a. bertanggung jawab dan menjembatani keselarasan Pengelolaan BOSP dan BOSDA;
  - b. melakukan penguatan satuan pendidikan dan manajemen Pengelolaan BOSP dan BOSDA; dan
  - c. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di Pengelolaan BOSP dan BOSDA.
3. Ketua bertanggung jawab dan menjembatani keselarasan prosedur kerja Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA antar bidang dalam Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.
4. Sekretaris melakukan penguatan Pengelolaan BOSP dan BOSDA, serta melakukan sosialisasi penggunaan Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada satuan pendidikan.
5. Unit Pelayanan dan Pelaksanaan, berperan :
  - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat Pengelolaan BOSP dan BOSDA;
  - b. meningkatkan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Pengelolaan BOSP dan BOSDA;

- c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pengelolaan BOSP dan BOSDA;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan analisa Pengelolaan BOSP dan BOSDA
  - e. melakukan koordinasi pelaporan BOSP dan BOSDA di satuan Pendidikan Tingkat SD dan SMP se-kabupaten Bantul;
  - f. melakukan koordinasi pelaporan BOSP dan BOSDA bersama tim helpdesk Pengelolaan BOSP dan BOSDA Tingkat kapanewon;
  - g. melaksanakan pendampingan pelaporan baik secara manual maupun aplikasi kepada satuan pendidikan atau sekolah penerima BOSP dan BOSDA; dan
  - h. memastikan laporan BOSP dan BOSDA sesuai rencana kerja dan tepat waktu.
6. Tugas Koordinator Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah
- a. melakukan pendampingan pelaporan aset dari belanja BOSP dan BOSDA;
  - b. melakukan desk rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayah kerja masing-masing;
  - c. mengolah data yang disampaikan oleh tim *helpdesk* pengelolaan BOSP dan BOSDA setiap Kapanewon;
  - d. melakukan pendampingan perencanaan anggaran satuan pendidikan pada aplikasi MARKAS; dan
  - e. membuat laporan realisasi belanja BOSP dan BOSDA dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
7. Tugas Tim *Helpdesk* BOSP dan BOSDA ada bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah:
- a. melakukan koordinasi pelaporan BOSP dan BOSDA di wilayah kerja masing-masing;
  - b. melaksanakan pendampingan pelaporan baik secara manual kepada satuan pendidikan atau sekolah penerima BOSP dan BOSDA;
  - c. memastikan laporan BOSP dan BOSDA sesuai rencana kerja dan tepat waktu;
  - d. melakukan pendampingan pelaporan aset dari belanja BOSP dan BOSDA;
  - e. melakukan desk rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayah kerja masing-masing; dan

- f. menyampaikan informasi pada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul hasil pendampingan agar bisa ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA